

Pemenuhan Hak Pendidikan AUD oleh Orang Tua Leles Minyak di Ranto Peureulak

Maulizahra Abda¹, Lina Amelia²

(1,2) Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

✉ Corresponding author

[200210002@student.ar-raniry.ac.id]

Abstrak

Hak pendidikan anak menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua yang wajib dipenuhi. Kondisi di Ranto Peureulak ditemukan ada orang tua leles minyak melibatkan anaknya untuk ikut mereka dalam kegiatan leles minyak dari pagi sampai sore. Ini menjadi indikator bahwa pemenuhan hak pendidikan anak belum terpenuhi secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pemenuhan hak pendidikan anak oleh orang tua leles minyak di Ranto Peureulak serta mengetahui cara mereka memenuhi hak pendidikan anaknya. Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan syarat orang tua yang bekerja sebagai leles minyak dan memiliki anak usia 3-6 tahun. Populasinya terdiri dari 10 orang tua leles minyak. Sampel yang saya teliti sebanyak 5 orang tua leles minyak. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat menggambarkan hak pendidikan anak usia dini yang telah dipenuhi oleh orang tua leles minyak di Ranto Peureulak itu masih sebatas pendidikan di rumah seperti mengaji, menghafal surah-surah pendek, dan mengenal bilangan dan huruf. Cara mereka memenuhi hak Pendidikan anak mereka di rumah dengan cara orang tua langsung mengajarkan anak mengaji, mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek, mereka mengajarkan baca tulis pada anak dengan cara mengenalkan huruf dan bilangan, artinya orang tua belum maksimal dalam pemenuhan pendidikan sesuai dengan tuntutan Agama Islam maupun tuntutan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Kesimpulan dari penelitian ini adalah orang tua leles minyak hanya baru mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak di rumah dan baru sebatas pendidikan informal dan belum mampu untuk memenuhi hak Pendidikan anaknya untuk jalur nonformal dan formal.

Kata Kunci: *Pemenuhan Hak Anak, Pendidikan Anak Usia Dini, Orang Tua Leles Minyak*

Abstract

The right of the child to education is part of the obligatory responsibility of the parent. Conditions in the Peureulak district found that there was a parent leaking oil involving his son to join them in the leaking activities from morning to evening. This is an indicator that the child's right to education has not been fully fulfilled. The aim of this study is to provide an overview of the fulfilment of the child's educational rights by the parents of the oil exhaust in the Peureulak Ranto as well as to find out how they fulfil the right of their children to education. This research uses case study techniques. Sampling technique is purposive sampling on the condition of a parent who works as an oil cleaner and has a child aged 3-6 years. The population consists of 10 elderly people. The sample I've examined is five of the elderly who've spilled the oil. Data collection techniques use interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawings. The results of this study can describe the right of early childhood education that has been fulfilled by the parents in the Peureulak Ranto. It is still an education at home like teaching, memorizing short suras, and knowing numbers and letters. How they fulfill the right to education of their children at home by the way parents directly teach their children to study, teaching children to memorize short Suras,

they teach children to read writing by introducing letters and numbers, meaning parents have not maximized the fulfilment of the rights of the child in accordance with the demands of Islamic Religion and the requirements of the Child Protection Act No. 23 of 2002. The conclusion of this study is that parents are only the first to fill their child's educational needs at home and are not yet able to fulfil their children's education rights for non-formal and formal courses.

Keyword: *Fulfillment Of Children's Rights, Early Childhood Education, Oil-Free Parents*

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Dimana keberadaannya merupakan anugrah yang harus disyukuri, dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat, dan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun (Fikrina et al., 2023). Anak merupakan aset bangsa, pendidikan juga merupakan aset bangsa namun dalam pengertian yang lain pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Hal ini yang menjadikan pendidikan dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. (Fikrina et al., 2023).

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. (Fitri et al., 2015) Setiap anak berhak memiliki pendidikan guna untuk mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Pendidikan yang baik itu dimulai sejak usia dini. Karena dengan adanya pendidikan dari usia dini itu ditujukan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani anak agar optimal. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak (Mahda Rena, 2022).

Dalam kajian pendidikan Islam pendidikan berupaya untuk membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al Ghazali pula manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadhilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadhilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya hidup di dunia dan akhirat. (Azahra, 2022)

Di Indonesia Hak Pendidikan menjadi salah satu hak bagi anak. Hak pendidikan anak harus diberikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Apabila pemenuhan hak pendidikan anak tidak terpenuhi maka aspek-aspek perkembangan anak tidak berkembang sesuai dengan usianya. Agar pemenuhan hak pendidikan anak terpenuhi maka ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Perkembangan anak penting untuk mendapatkan perhatian khusus dari orang tua, kehidupan mereka dimasa mendatang. Jika perkembangan anak luput dari perhatian orangtua maka anak akan tumbuh dan berkembang seadanya sesuai dengan kehadiran dan pendampingan dari orangtuanya. (Indriati et al., 2018)

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan hal wajib yang harus dilakukan dan dipenuhi orangtua. Upaya orangtua dalam memenuhi kebutuhan belajar anak termasuk dalam salah satu fungsi yang harus dijalankan keluarga. Agar anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibutuhkan adanya sarana dan kelengkapan yang memadai dari orang tua. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak sangat diutamakan sekali demi kelancaran pendidikan anak (Marisa et al., 2021). Kesadaran/pemahaman orang tua tentang pendidikan anak sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang sang anak.

Orang tua/ keluarga merupakan orang yang bertanggung jawab pada pemenuhan pendidikan anak seperti yang tertera dalam UUD Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 49 yang berbunyi "Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan" (Maulia & Saptatiningsih, 2020). Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak merupakan

tanggung jawab utama keluarga karena keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Adapun peran orang tua dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan adalah mendampingi anak dalam belajar, menyediakan fasilitas belajar anak, dan memotivasi anak (Jatiningsih et al., 2021). Tugas keluarga dilihat dari sisi undang-undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan hak anak pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dari pasal 26 terlihat bahwa tanggung jawab pendidikan orang tua lebih kepada menumbuhkan kembangkan anak sesuai kemampuan minat dan bakatnya. (Mahda Rena, 2022)

Dilihat dari sudut pandang islam mengenai hak pendidikan anak terdapat pada surah Al-Luqman ayat 13-19. Dalam surat Luqman ini dijelaskan bahwa hak-hak anak yang wajib dipenuhi orangtua yaitu: hak untuk mengimani Allah, hak untuk dibiasakan beribadah, hak untuk dibiasakan dan diberikan keteladanan tentang akhlak yaitu akhlak pada orang tua, saudara dan teman, hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup dari orangtua dan hak mendapatkan pembelajaran tentang hukum-hukum Allah. Dalam Luqman ini menjelaskan bahwa hak pendidikan anak menjadi tanggung jawab orang tua. Akan tetapi, tidak semua keluarga dapat bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. seperti yang terjadi di ranto peureulak aceh timur banyak orangtua yang bekerja sebagai leles minyak, leles minyak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orangtua dengan cara meminta minyak kepada orang yang memiliki sumur minyak. Dengan kata lain leles minyak ini hampir mirip dengan pengemis minyak.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap orang tua leles sumur minyak, banyak orang tua yang membawa anaknya ikut ibunya untuk leles minyak dari pagi sampai sore hari sedangkan pada usia 3-6 tahun seharusnya anak diberikan pendidikan formal dengan cara memasukkan anak ke PAUD atau TK. Kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk menganalisis lebih mendalam tentang hak pendidikan anak yang sudah dipenuhi oleh orangtua leles minyak terhadap anaknya dan cara mereka memenuhi hak anak tersebut. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pemenuhan hak pendidikan anak oleh orang tua leles minyak di Ranto Peureulak dan gambaran cara pemenuhan hak pendidikan anak oleh orang tua leles minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan syarat sampel orangtua yang bekerja leles minyak dan memiliki anak berusia 3-6 tahun. Jumlah sampelnya berjumlah 5 orangtua leles sumur minyak. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Jumlah pertanyaan wawancara untuk orang tua berjumlah 13 soal untuk gambaran pemenuhan hak pendidikan 9 soal, untuk cara pemenuhan pendidikan anak 4 soal. Gambaran pertanyaan wawancara pada table.1 sebagai berikut :

Tabel. 1 Pertanyaan wawancara

No	Aspek yang Diamati	Pertanyaan
1.	Gambaran Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	1. Apakah anak bapak/ibu sudah pernah masuk sekolah?
		2. Menurut bapak/ibu penting tidak untuk memasukkan anak ke sekolah Paud?
		3. Menurut bapak/ibu apa saja yang harus kita ajarkan kepada anak?
		4. Apa saja yang sudah bapak/ibu ajarkan kepada anak bapak/ibu?
		5. Menurut bapak/ibu yang bapak/ibu ajarkan sudah sesuai atau belum? Berikan alasannya!
		6. Apakah bapak/ibu ada memberikan pendidikan didalam/ diluar rumah ?
		7. Menurut bapak/ibu apakah pendidikan yang sudah bapak/ibu berikan diluar rumah sudah sesuai atau belum?

		Berikan alasannya!
		8. Menurut bapak/ibu penting tidak pemenuhan hak belajar anak baik dirumah maupun diluar rumah?
		9. Menurut bapak/ibu ijazah itu penting atau tidak?
2.	Cara Pemenuhan Hak pendidikan Anak	10. Kalau ada, pendidikan seperti apa yang sudah bapak/ibu berikan didalam rumah?
		11. Menurut bapak/ibu apakah pendidikan yang sudah bapak/ibu berikan didalam rumah sudah sesuai atau belum? Berikan alasannya!
		12. Kalau ada, pendidikan seperti apa yang sudah bapak/ibu berikan diluar rumah?
		13. Kalau bapak/ibu belum memenuhi hak pendidikan anak, apa harapan bapak/ibu untuk pendidikan anak ke depan?

Teknik analisis data kualitatif pada tahap pertama analisis data yaitu reduksi data, peneliti menganalisis seluruh percakapan yang disampaikan oleh narasumber untuk menemukan inti dan kejelasan masalah tentang persepsi pemenuhan hak pendidikan anak oleh orangtua leles minyak. Tahap kedua yaitu penyajian data, peneliti menganalisis informasi secara naratif sesuai kebutuhan peneliti yaitu memahami persepsi pemenuhan hak pendidikan anak oleh orangtua leles minyak, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak anak sudah ditetapkan pada Peraturan Undang-Undang Nasional terutama hak pendidikan anak, hak pendidikan anak sudah seharusnya terpenuhi dalam setiap individu anak. Pentingnya pendidikan bagi anak mendapatkan porsi yang besar, karena pendidikan merupakan faktor penting terhadap eksistensi sebuah peradaban, dan bisa dikatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari suatu kehidupan. (Mahda Rena, 2022).

Hak pendidikan anak di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 49,26 dan 53. Pada pasal 49 menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dan pasal 26 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Pada pasal 53 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Jika tidak dapat dipenuhi maka pemenuhan hak pendidikan anak menjadi tanggung jawab Negara.

Dilihat dari sudut pandang pendidikan islam hak anak juga diisyaratkan dalam Surah al-Luqman ayat 13-19 yang bergandengan dengan kalimat perintah, *la tusyrik bi Allah*, dan *aqimish-sholaata*. ini menunjukkan bahwa, Islam memandang pemenuhan hak pendidikan oleh orangtua. Inti dari makna surat al-luqman ayat 13-19 : hak untuk mengimani Allah, hak untuk dibiasakan beribadah, hak untuk dibiasakan dan diberikan keteladanan tentang akhlak yaitu akhlak pada orang tua, saudara dan teman, hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup dari orangtua dan hak mendapatkan pembelajaran tentang hukum-hukum Allah (DR. Nurul Hikmah, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan mengenai gambaran pemenuhan hak pendidikan anak yang diberikan oleh orangtua leles minyak di ranto peureulak aceh timur orangtua dari hasil wawancara 5 orangtua leles minyak masih dalam bentuk mengajarkan anak mengaji dan menghafal surah-surah pendek. Dilihat dari tuntutan undang-undang yang menyatakan orangtua bertanggungjawab untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai minat bakatnya (Mahda Rena, 2022) ini sama sekali belum terpenuhi. kondisi ini dapat digambarkan bahwa pemenuhan hak anak baru di standar Islam dan belum maksimal, sementara dari segi undang-undang belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Selain itu juga digambarkan bahwa mereka baru mengajarkan anak dirumah saja, belum memasukkan ke pendidikan formal dan non

formal. Dari segi waktu mereka memenuhinya hanya disore hari dikarenakan mereka leles minyak dari pagi hingga siang hari.

Penelitian ini dilakukan pada orang tua leles minyak. Leles minyak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orangtua dengan cara meminta minyak kepada orang yang memiliki sumur minyak. Berikut gambaran kondisi leles minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur.



Gambar 1 : tempat sumur minyak.



Gambar 2 : proses ibu-ibu leles minyak.

Kemudian setelah ibu-ibu leles minyak meminta minyak tersebut ke beberapa sumur minyak kemudian mereka menjualnya ke agen yang berada dipinggir jalan berikut adalah gambaran agen minyak pinggir jalan.



Gambar 3 : proses menjual hasil leles minyak ke agennya

Setelah ibu-ibu leles minyak menjual hasil lelesnya ke agen minyak yang berada di pinggir jalan mereka akan beristirahat. Pada kesempatan inilah peneliti mewawancarai ibu-ibu leles minyak tersebut.



Gambar 4 : Mewawancarai ibu yang bekerja sebagai leles minyak dengan membawa 3 anaknya yang berumur 4 tahun, 10 tahun dan 12 tahun.



Gambar 5 : Mewawancarai ibu yang bekerja sebagai leles minyak yang pergi leles minyak membawa adik dan ibunya.



Gambar 6 dan 7: gambar ibu-ibu yang sedang istirahat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan tentang gambaran pemenuhan hak pendidikan anak yang diberikan oleh orang tua pengemis minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur bahwa terdapat 3 pandangan/persepsi orang tua mengenai pemenuhan hak pendidikan anak yang mana diantaranya yaitu Menurut pandangan ibu RS tentang pemenuhan hak pendidikan anak itu penting, karena zaman sama sekarang memang sangat dibutuhkan pengetahuan, menurut pandangan ibu RN tentang pemenuhan hak pendidikan anak yaitu penting agar tumbuh kembangnya sesuai, menurut pandangan ibu ZL tentang pemenuhan hak pendidikan anak yaitu pemenuhan pendidikan anak penting agar perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan umurnya. Menurut beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan orangtua pengemis sumur minyak tentang pemenuhan pendidikan anak penting dikarenakan agar tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya dan agar pengetahuannya juga ikut bertambah.

Walaupun mereka beranggapan Pendidikan penting untuk anak namun hasil dilapangan dari 5 orang tua tersebut. Ketika ditanya apakah sudah pernah memasukkan anak kesekolah?. Umumnya mereka menjawab belum pernah, ketika ditelusuri tentang Pendidikan yang pernah mereka berikan pada anak maupun diluar rumah mereka umumnya menjawab baru kegiatan Pendidikan dalam rumah. Responden 1 menyatakan "pendidikan didalam rumah yang sudah saya berikan adalah mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek dan mengajarkan huruf.". Responden 2 menyatakan "mengaji dan mengenalkan huruf". Responden 3 menyatakan "membiasakan anak membaca bismillah saat mau melakukan sesuatu, dan mengajarkan tentang akhlak yang baik". Responden 4 menyatakan "ngaji dan hafal surah-surah pendek". Responden 5 menyatakan "mengajarkan anak mengaji, mengenalkan huruf, dan mengenalkan angka kepada anak".

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan kondisi pemenuhan hak Pendidikan anak oleh orangtua leles minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur belum memenuhi hak pendidikan anak secara Undang-Undang dikarenakan mereka tidak mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Orang tua leles minyak di Ranto Peureulak Aceh Timur lebih dominan pada Pendidikan yang berhubungan dengan keagamaan seperti mengaji dan menghafal surat pendek. Dan secara Islam orang tua leles minyak sudah memenuhi hak pendidikan anak tapi belum maksimal dikarenakan orangtua hanya baru sebatas mengajarkan anak mengaji dan menghafal surah-surah pendek.

Selanjutnya gambaran cara mereka memenuhi hak pendidikan anak yang sudah mereka penuhi yaitu dengan mengajarkan anak mengaji, menghafal surah, mengajarkan bilangan dan mengajarkan huruf dilakukan disore hari seperti hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu RS dan ibu ZL mereka pergi untuk leles minyak dari jam 8 pagi dan pulang setelah adzan dzuhur. Setelah dzuhur mereka pulang kerumahnya di sore hari baru mengajarkan anak mereka untuk mengaji, menghafal surah-surah pendek, dan mengajarkan anak mengenal huruf dan angka. Jadi orangtua leles minyak hanya mengajarkan anaknya disore hari karena keterbatasan waktu.

Orang tua sebaiknya tidak melibatkan anak dalam profesinya atau mengemis, dikarenakan anak akan berfikir bahwa mencari uang tidak harus bekerja berat (Anugraha et al., 2023). Dan dengan orang tua mengajak anak untuk mengemis ditakutkan akan menimbulkan perilaku maladaptif pada anak (Umiyati, 2021). Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan anak sejalan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal

26 ayat 1 (BAPPENAS RI, 2002). Jika orang tua tidak mampu memenuhi hak pendidikan anak maka pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu (BAPPENAS RI, 2002). Selain itu dibutuhkan juga partisipasi lingkungan untuk membantu kondisi anak yang belum mampu masuk pada jenjang pendidikan formal bukan tanggung jawab orang tua dan pemerintah saja sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 9 (Indonesia et al., 1991).

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan pendidikan anak terbagi menjadi dua yaitu pendidikan anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan hak anak berada pada pasal 49 pasal 26 ayat 2 dan pasal 53 dan pendidikan menurut islam yang tertera dalam Q.S Al-Luqman ayat 13-19 yang menjelaskan tentang pendidikan anak yang harus dipenuhi oleh orangtua. Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pemenuhan hak Pendidikan anak orangtua leles minyak di daerah Ranto Peureulak Aceh Timur secara undang-undang terpenuhi, dikarenakan orangtua tidak mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedangkan menurut islam orangtua sudah memenuhi akan tetapi belum maksimal, dikarenakan orangtua hanya mengajarkan anaknya mengaji, mengenalkan huruf hijaiyah. Dilihat dari cara orang tua memenuhi hak Pendidikan anaknya yaitu dengan mengajarkan anak secara langsung di rumah tentang mengaji, mengenalkan huruf hijaiyah, huruf abjad dan angka. Waktu pemenuhan hak anak tersebut juga sangat terbatas hanya di sore hari. Untuk itu ini butuh perhatian oleh semua pihak untuk memperhatikan dan membantu pemenuhan hak pendidikan anak-anak khususnya anak usia dini dari orang tua leles minyak di daerah. Karena dalam undang-undang perlindungan hak anak yang orang tuanya tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu juga dibutuhkan kesadaran dan upaya orang tua untuk mencari solusi untuk memasukkan anaknya ke Lembaga Pendidikan anak agar anak dapat mengembangkan minat bakatnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang sudah membiayai kebutuhan saya dalam menulis dan mempublikasi karya ilmiah ini, terimakasih juga saya ucapkan kepada ibu pembimbing yang selalu membantu saya dan memikirkan saya agar bisa selesai dalam semester ini, dan saya ucapkan terimakasih juga kepada teman-teman saya yang tidak pernah meninggalkan saya ketika saya sedang memerlukan bantuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugraha, Z., Suryanti, N. M. N., & Suud, S. (2023). Eksploitasi Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Sebagai Pengemis Jalanan di Kota Mataram. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 10(1). <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v10i1.366>
- Azahra, F. (2022). Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Ghazali. *Indonesian Research Journal On Education*, 3(1), 772–785. <https://doi.org/10.31004/irje.v3i1.331>
- BAPPENAS RI. (2002). Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Arsyad, Azhar*, 190211614895, 1–44.
- DR. Nurul Hikmah, M. . (2022). Konsep Pendidikan Islam Anak Usia Dini. In *Konsep Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Pendidikan_Islam_Anak_Usia_Dini/SS2UEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Fikrina, A., Muslim, M. J., Deswari, M. P., & Sucia, Y. (2023). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan* ..., 7, 32631–32636. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/13844%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/13844/10650>
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*,

- 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Indonesia, P. R., Presiden, K. K., Indonesia, R., Presiden, K. K., Indonesia, R., Terpadu, P. E., Daerah, B. K., Presiden, P., Indonesia, R., Presiden, K. K., Indonesia, R., & Daerah, P. O. (1991). *Presiden Republik Indonesia*. 2010(1), 1–5.
- Indriati, N. Y., Wahyuningsih, K. K., S, S., & S, S. (2018). PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 474. <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>
- Jatiningsih, O., Habibah, S. M., Wijaya, R., & Sari, M. M. K. (2021). Peran Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pada Masa Belajar Dari Rumah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 147. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.29943>
- Mahda Rena, M. (2022). Hak Pendidikan Anak Usia Dini pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Alasma : Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 4(1), 45–52. <https://jurnalstitmaa.org/alasma/article/view/84>
- Marisa, M., Sunarti, V., & Bartin, T. (2021). Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pendidikan Nonformal dengan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kampung Kapalo Banda Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1 SE-Articles of Research), 1723–1731. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1158>
- Maulia, T. Y. A., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(1), 10–16. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>
- Umiyati. (2021). *Dampak perilaku maladaptif bagi anak yang dijadikan pengemis oleh orang tua sebagai bentuk eksploitasi di makam kh. Syekh asnawi caringin*. 4(1), 6.